

PENETAPAN-PASANGAN-CALON-BUPATI-DAN-WAKIL-BUPATI-TERPILIH-DALAM-PEMILIHAN-BUPATI-DAN-WAKIL-BUPATI-KABUPATEN-BOVEN-DIGOEL

2021

Kpts KPU PROVINSI PAPUA NOMOR: 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 : 7 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2020

ABSTRAK : - Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021, berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Keputusan KPU Nomor 504/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2021, Keputusan KPU 51/SDM.13-Kpt/91/Prov/VII/2021, Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2018 sebagaimana diubah PKPU Nomor 9 tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 9 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 9 Tahun 2018, Keputusan KPU RI Nomor : 221/PL.02-Kpt/01/KPU/IV/2021 dirubah dengan keputusan Nomor : 363/PL.02/Kpt/01/KPU/VII/2021, Keputusan RI Nomor : 504/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2021, Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor : 51/SDM.13-Kpt/91/Prov/VII/2021.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, Yang dituangkan dalam Formulir Model D Hasil Kabupaten/ Kota Pemilihan Ulang-KWK, Menetapkan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 September 2021.